



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 090/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 090/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 002/RW 002 Desa Kalanganyar Kec. Kalang Anyar Kabuapten Lebak Provinsi Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Pasar Ona, Desa Rangkasbitung, Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 September 2022, dan selanjutnya diregister pada 23 September 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 090/IX/KI BANTEN-PS/2022

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pemohon Mengajukan Surat Nomor 009/P/Warga-PPID/VII/2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana MAN 1 Kabupaten Lebak melalui jasa pengiriman Pos dan diterima pada tanggal 20 Juli 2022 oleh saudari Nia berdasarkan bukti Tracking Pengiriman Pos. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021
2. Perubahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021
3. Perjalanan Dinas :
 - a. Nota Dinas
 - b. Surat Tugas
 - c. Undangan Acara
 - d. Foto Perjalanan Dinas
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - f. Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas
4. Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Surat perintah Kerja (SPK)/Kontrak/Surat Pesanan
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Surat Penawaran Harga
 - d. Company Profile
 - e. Bukti Pembayaran Kepada Pihak ke 3
 - f. Bukti Fisik/ Foto

[2.3] Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang dan diterima pada tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 23 September 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Email.

[2.5] Pada Tanggal 25 September 2022 Permohonan di Register

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 264/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor: 265/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 25 November untuk hadir pada hari Rabu, 30 November 2022 Pukul 13.30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 30 November 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 273/XII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 273/XII/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 7 Desember 2022 untuk hadir pada hari Kamis, 15 Desember 2022 Pukul 13:30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Kamis, 15 Desember 2022 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Sehingga majelis berpendapat untuk menunda Persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak dengan agenda pemeriksaan awal ketiga.

[3.7] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 277/XII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 278/XII/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 22 Desember 2022 untuk hadir pada hari Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 13:30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan ketiga.

[3.8] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 dengan Agenda Pemeriksaan Awal ketiga Pemohon tidak hadir lagi dalam persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.11] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.12] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.11] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 090/IX/KIBANTEN-PS/2022 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 28 Desember 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 28 Desember 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten